**PERATURAN SENAT AKADEMIK**
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**
**NOMOR 3 TAHUN 2022**

**TENTANG**
**PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**
**SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET,**

Menimbang : a. bahwa setiap sivitas akademika dan tenaga kependidikan di Universitas Sebelas Maret berhak mendapatkan pelindungan dari segala bentuk kekerasan termasuk kekerasan seksual sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. bahwa segala bentuk kekerasan seksual yang terjadi di Universitas Sebelas Maret secara langsung atau tidak langsung akan berdampak pada kurang optimalnya penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi dan nama baik;

c. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi mengamanahkan semua perguruan tinggi termasuk Universitas Sebelas Maret untuk menyusun dan membentuk Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu ditetapkan

Peraturan Senat Akademik tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Reoublik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6729);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2020 tentang

Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Sebelas Maret (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara 6562);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6718);
10. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
11. Peraturan Majelis Wali Amanat Universitas Sebelas Maret Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Universitas Sebelas Maret;
12. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 03 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Senat Akademik;
13. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 17 Tahun 2021 tentang Kode Etik Mahasiswa;
14. Peraturan Senat Akademik Universitas Sebelas Maret Nomor 15 Tahun 2021 tentang Kode Etik Dosen.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL**

## BAB I
## KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Senat Akademik ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Sebelas Maret yang selanjutnya disingkat UNS adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Senat Akademik yang selanjutnya disingkat SA adalah organ UNS yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
3. Rektor adalah pimpinan penyelenggaraan dan pengelolaan UNS.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik dan pendidikan profesi dalam 1 (satu) rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Senat Akademik Fakultas yang selanjutnya disingkat SAF adalah organ Fakultas yang menyusun, merumuskan, menetapkan kebijakan, memberikan pertimbangan, dan melakukan pengawasan di bidang akademik.
6. Sekolah adalah unsur pelaksana akademik setingkat Fakultas yang bertugas menyelenggarakan dan/atau mengkoordinasikan program pascasarjana multidisiplin dan program vokasi.
7. Pascasarjana adalah program pendidikan lanjutan yang diperuntukkan bagi mahasiswa yang telah menyelesaikan program pendidikan awal (setara dengan sarjana) di lingkungan UNS.
8. Sekolah Vokasi adalah pendidikan tinggi yang menunjang pada penguasaan keahlian terapan tertentu di lingkungan UNS.
9. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran

yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam 1 (satu) jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi di lingkungan UNS.

10. Dekan adalah pimpinan fakultas atau sekolah di lingkungan UNS yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan pada masing-masing fakultas atau sekolah.
11. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan UNS dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
12. Mahasiswa adalah peserta didik UNS pada jenjang pendidikan tinggi.
13. Sivitas Akademika adalah masyarakat akademik yang terdiri atas dosen dan mahasiswa UNS.
14. Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disebut Tendik adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UNS.
15. Kampus adalah semua tempat dalam wilayah UNS beserta seluruh fasilitas, sarana dan prasarana yang dimiliki oleh universitas.
16. Warga Kampus adalah orang selain Sivitas Akademika dan Tendik yang beraktivitas dan/atau bekerja di kampus.
17. Masyarakat Umum adalah orang selain Sivitas Akademika dan Tendik yang memiliki keterkaitan kegiatan dan/atau berinteraksi dengan Sivitas Akademika dan Tendik dalam pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi.
18. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan merendahkan, menghina, melecehkan, dan/atau menyerang tubuh dan/atau fungsi reproduksi seseorang, karena ketimpangan relasi kuasa dan/atau gender, yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan psikis dan/atau fisik termasuk yang mengganggu kesehatan reproduksi seseorang dan hilang kesempatan melaksanakan pendidikan tinggi dengan aman dan optimal.
19. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan dan/atau mencegah tejadinya Kekerasan Seksual.

20. Penanganan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani Kekerasan Seksual.
21. Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disingkat dengan PPKS adalah upaya sistematis yang dilakukan oleh UNS untuk mencegah dan menangani Kekerasan Seksual.
22. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut Satgas PPKS adalah bagian dari perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNS.
23. Korban adalah Sivitas Akademika, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang mengalami Kekerasan Seksual.
24. Terlapor adalah Sivitas Akademika, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang diduga melakukan Kekerasan Seksual terhadap Korban.
25. Saksi adalah Sivitas Akademika, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang mempunyai informasi tangan pertama dan/atau yang dapat dipertanggungjawabkan mengenai suatu Kekerasan Seksual melalui indra penglihatan, pendengaran, penciuman, sentuhan, yang dapat digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan penting dalam suatu kejadian.
26. Pelapor adalah Sivitas Akademika, Tendik, Warga Kampus, dan Masyarakat Umum yang memberikan laporan, informasi, atau keterangan kepada yang berwenang mengenai Kekerasan Seksual yang akan, sedang, atau telah terjadi.
27. Gender adalah konstruksi sosial budaya yang dibuat oleh suatu masyarakat, berupa konsep, gagasan, nilai, norma yang dilekatkan kepada manusia dengan jenis kelamin yang berbeda secara biologis yaitu perempuan dan laki-laki.

## BAB II
## PRINSIP, RUANG LINGKUP, TUJUAN DAN SASARAN

### Bagian Kesatu
### Prinsip

#### Pasal 2

PPKS dilaksanakan dengan berdasarkan prinsip:

a. kepentingan terbaik bagi Korban;
b. non-diskriminasi;
c. keadilan dan kesetaraan gender;
d. kesetaraan hak dan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas;
e. akuntabilitas;
f. independen;
g. kehati-hatian;
h. kerahasiaan;
i. konsisten;
j. jaminan perlindungan identitas; dan
k. jaminan ketidakberulangan.

### Bagian Kedua
### Ruang Lingkup

#### Pasal 3

Ruang lingkup PPKS meliputi:

a. Jenis-jenis Kekerasan Seksual;
b. Pencegahan Kekerasan Seksual;
c. Penanganan Kekerasan Seksual; dan
d. Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

## Bagian Ketiga
## Tujuan dan Sasaran

### Pasal 4

Tujuan PPKS adalah:

a. menjaga standar nilai dan harkat kemanusiaan di UNS;
b. melindungi Sivitas Akademika dan Tendik UNS dari segala bentuk Kekerasan Seksual;
c. mencegah terjadinya Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau pada Sivitas Akademika dan/atau Tendik UNS;
d. memberikan pelayanan, pemeriksaan, perlindungan, pemulihan, pendampingan, dan pengawasan Korban dengan memastikan adanya langkah-langkah yang tepat dalam rangka Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilakukan oleh dan/atau terhadap Sivitas Akademika dan Tendik UNS;
e. melaksanakan program anti Kekerasan Seksual di UNS berbasis pada keadilan dan kesetaraan gender yang berlandaskan Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, nilai-nilai dan tata aturan UNS; dan
f. membangun dukungan dan/atau keberterimaan keluarga dan masyarakat yang kondusif terhadap Korban.

### Pasal 5

Sasaran PPKS meliputi:

a. Sivitas Akademika;
b. Tendik;
c. Warga Kampus; dan
d. Masyarakat Umum.

## BAB III
## JENIS KEKERASAN SEKSUAL

### Pasal 6

(1) Kekerasan Seksual mencakup tindakan yang dilakukan secara verbal, nonfisik, fisik, dan/atau melalui teknologi informasi dan komunikasi.

(2) Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. tindakan fisik atau nonfisik terkait dengan hasrat seksual yang mengakibatkan orang lain direndahkan, tidak aman, dan/atau dipermalukan baik di dalam maupun di luar kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi yang merupakan bagian kegiatan UNS;
b. menatap dengan terus menerus seseorang dengan nuansa seksual sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada diri orang tersebut;
c. mengikuti terus-menerus atau menguntit, undangan dan/atau panggilan melalui telepon atau email yang diterima secara terus-menerus dan tidak diinginkan oleh Korban;
d. memperlihatkan alat kelaminnya dengan sengaja tanpa persetujuan Korban;
e. menyentuh, mengusap, meraba, memegang, memeluk, mencium dan/atau menggosokkan bagian tubuhnya pada tubuh Korban tanpa persetujuan Korban;
f. menyampaikan ujaran yang mendiskriminasi atau melecehkan tampilan fisik, kondisi tubuh, dan/atau identitas gender Korban;
g. membuka pakaian Korban tanpa persetujuan Korban;
h. menyampaikan ucapan yang memuat rayuan, lelucon, dan/atau siulan yang bernuansa seksual pada Korban tanpa persetujuan Korban dan/atau menimbulkan ketidaknyamanan Korban;
i. tindakan mengirimkan pesan, lelucon, gambar, foto, audio, dan/atau video bernuansa seksual kepada Korban tanpa persetujuan Korban dan/atau menimbulkan ketidaknyamanan Korban;
j. tindakan mengambil, merekam, dan/atau mengedarkan foto dan/atau rekaman audio dan/atau visual Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
k. mengunggah foto tubuh dan/atau informasi pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
l. menyebarkan informasi terkait tubuh dan/atau pribadi Korban yang bernuansa seksual tanpa persetujuan Korban;
m. memanggil Korban dengan panggilan yang mengandung ungkapan

seksual dan tidak disukai Korban;

n. mengintip atau dengan sengaja melihat Korban yang sedang melakukan kegiatan secara pribadi dan/atau pada ruang yang bersifat pribadi;

o. membujuk, menjanjikan, menawarkan sesuatu, atau mengancam Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual yang tidak disetujui oleh Korban;

p. memberi hukuman atau sanksi yang bernuansa seksual;

q. ancaman, tipu daya, rangkaian kebohongan, pemaksaan, penyalahgunaan kepercayaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan, agar seseorang melakukan hubungan seksual atau interaksi seksual dengannya atau dengan orang lain, dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait dengan hasrat seksual, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain;

r. penyalahgunaan kekuasaan atau tipu muslihat atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual;

s. memaksa orang lain untuk melakukan aborsi dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu muslihat, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan kekuasaan, dan/atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu memberikan persetujuan dengan bujuk rayu, dan/atau ancaman;

t. memaksa Korban untuk melakukan transaksi atau kegiatan seksual;

u. tindakan penyerangan seksual dengan senjata; dan

v. tindakan percobaan dan/atau pemerkosaan.

## BAB IV
## PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL

### Bagian Kesatu
### Pencegahan oleh Perguruan Tinggi

### Pasal 7

(1) Perguruan Tinggi wajib melakukan Pencegahan Kekerasan Seksual

melalui:

a. pembelajaran;
b. penguatan tata kelola;
c. penguatan budaya komunitas Sivitas Akademika dan Tendik; dan
d. penataan dan peningkatan sarana prasarana di lingkungan kampus UNS.

(2) Pencegahan melalui pembelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Studi dengan mewajibkan Sivitas Akademika dan Tendik untuk mempelajari peraturan perundangan tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang ditetapkan oleh UNS.

(3) Pencegahan melalui penguatan tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit terdiri atas:

a. merumuskan kebijakan yang mendukung Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNS;
b. membentuk Satgas PPKS;
c. menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
d. membatasi pertemuan antara mahasiswa dengan dosen dan/atau tendik di luar jam operasional kampus dan/atau luar area kampus;
e. menyediakan layanan pelaporan Kekerasan Seksual;
f. melatih Sivitas Akademika, Tendik, dan Warga Kampus terkait upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual;
g. melakukan sosialisasi secara berkala terkait Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual kepada Sivitas Akademika, Tendik, dan Warga Kampus;
h. memasang tanda informasi yang berisi:
    1. pencantuman layanan aduan Kekerasan Seksual; dan
    2. peringatan bahwa kampus perguruan tinggi tidak menoleransi Kekerasan Seksual;
i. menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas untuk Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual; dan
j. melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk Pencegahan dan

Penanganan Kekerasan Seksual.

(4) Pencegahan melalui penguatan budaya komunitas Sivitas Akademika, Tendik, dan Warga Kampus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual paling sedikit pada kegiatan:

a. pengenalan kehidupan kampus bagi Sivitas Akademika, Tendik, dan Warga Kampus;

b. organisasi kemahasiswaan; dan/atau

c. jaringan komunikasi informal Sivitas Akademika, Tendik, dan Warga Kampus.

(5) Pencegahan melalui penataan dan peningkatan sarana prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dikelola oleh Pimpinan Universitas/Fakultas/Sekolah/Program Studi dalam bentuk:

a. penataan dan peningkatan ruang publik dan fasilitas umum;

b. penataan dan peningkatan ruang pembelajaran;

c. penataan dan peningkatan fasilitas penunjang dan pendukung pendidikan; dan

d. penataan ruang hijau dan jalur sirkulasi.

## Bagian Kedua
## Pencegahan oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan

### Pasal 8

(1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Dosen dan Tendik meliputi:

a. membatasi pertemuan dengan mahasiswa secara individu:

1. di luar area kampus;
2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan Kepala/Ketua Program Studi atau Ketua Jurusan; dan

b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

(2) Dalam hal dosen yang bersangkutan merupakan Kepala Program Studi maka persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh atasan Kepala Program Studi yang bersangkutan.

(3) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

a. Dosen dan/atau Tendik menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau melalui media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan mahasiswa; dan

b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Kepala Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

**Bagian Ketiga**
**Pencegahan oleh Mahasiswa**

**Pasal 9**

(1) Pencegahan Kekerasan Seksual oleh Mahasiswa meliputi:

a. membatasi pertemuan dengan Dosen dan Tendik secara individu:

1. di luar area kampus;
2. di luar jam operasional kampus; dan/atau
3. untuk kepentingan lain selain proses pembelajaran, tanpa persetujuan Kepala Program Studi; dan

b. berperan aktif dalam Pencegahan Kekerasan Seksual.

(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dengan ketentuan:

a. mahasiswa menyampaikan permohonan izin secara tertulis atau media komunikasi elektronik mengenai rencana pertemuan dengan dosen dan/atau tendik; dan

b. permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam huruf a disampaikan kepada Kepala Program Studi sebelum pelaksanaan pertemuan.

**Pasal 10**

Ketentuan mengenai tata cara pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan Pasal 9 ayat (2) ditetapkan dalam Peraturan Rektor.

## BAB V
## PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

### Pasal 11

(1) Penanganan Kekerasan Seksual meliputi:
   a. pelayanan;
   b. pelaporan, pengaduan dan dokumentasi;
   c. verifikasi dan validasi laporan;
   d. pelindungan saksi dan Korban;
   e. pemulihan nama baik dan trauma;
   f. pendampingan Korban dan pelaku;
   g. penindakan pelaku; dan/atau
   h. pengawasan proses dan hasil penanganan.

(2) Ketentuan lebih rinci tentang Penanganan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang disusun oleh Satgas PPKS.

## BAB VI
## SATUAN TUGAS PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL

### Pasal 12

(1) Satgas PPKS ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

(2) Penetapan Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

(3) Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan memiliki pengalaman dan komitmen dalam Penanganan Kekerasan Seksual atau kompetensi di bidang:
   a. hukum;
   b. ekonomi;
   c. sosial/budaya;
   d. gender;

e. psikologi;
f. kedokteran;
g. pendidikan; dan
h. teknologi Informasi.

**Pasal 13**

Tugas dan kewenangan Satgas PPKS meliputi:

a. melakukan Pencegahan terhadap terjadinya Kekerasan Seksual;
b. melakukan Penanganan terjadinya Kekerasan Seksual;
c. membentuk sistem pelayanan terpadu;
d. memberikan rekomendasi pada Rektor berkenaan dengan pengenaan sanksi bagi pelaku yang terbukti melakukan Kekerasan Seksual;
e. memfasilitasi pemulihan dan trauma terhadap Korban; dan
f. menyusun Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.

**Pasal 14**

Satgas PPKS memiliki kewajiban untuk:

a. membuka layanan pengaduan dan pelaporan setiap saat;
b. memproses seluruh laporan dugaan Kekerasan Seksual yang masuk di pelayanan;
c. memproses laporan sesegera mungkin, paling lambat 3 x 24 jam sejak Satgas PPKS menerima laporan dugaan Kekerasan Seksual; dan
d. memberikan laporan kegiatan kepada Rektor.

**BAB VII**

**HAK KORBAN DAN SAKSI**

**Pasal 15**

Korban Kekerasan Seksual di UNS berhak:

a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri;
b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari UNS melalui Satgas PPKS; dan
c. meminta informasi perkembangan Penanganan laporan Kekerasan Seksual

dari Satgas PPKS.

**Pasal 16**

Saksi Kekerasan Seksual di UNS berhak:

a. mendapatkan jaminan atas kerahasiaan identitas diri; dan/atau
b. meminta pendampingan, pelindungan, dan/atau pemulihan dari UNS melalui Satgas PPKS.

## BAB VIII
## PEMANTAUAN DAN EVALUASI

**Pasal 17**

(1) Rektor wajib melakukan pemantauan dan evaluasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual yang dilaksanakan oleh Satgas PPKS.
(2) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi yang dilaksanakan oleh Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun dan/atau akhir masa tugas Satgas PPKS.

## BAB IX
## PENDANAAN

**Pasal 18**

(1) Universitas/Fakultas/Sekolah mengalokasikan dana untuk penyelenggaraan Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual.
(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai alokasi pendanaan sebagaimana diatur pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Rektor.

## BAB X
## LARANGAN DAN SANKSI

**Pasal 19**

(1) Setiap Sivitas Akademika, Tendik, dan Warga Kampus yang terdiri dari Sivitas Akademika, Tendik, dan orang selain Sivitas Akademika dan Tendik dilarang melakukan Kekerasan Seksual.

(2) Dosen dan Tendik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Kekerasan Seksual dikenai sanksi berdasarkan peraturan mengenai disiplin Aparatur Sipil Negara dan/atau Peraturan Senat Akademik ini dan/atau Peraturan Senat Akademik Nomor 15 tentang Kode Etik Dosen.

(3) Mahasiswa sebagai mana yang dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Kekerasan Seksual dikenai sanksi sesuai Peraturan Senat Akademik ini dan Peraturan Senat Akademik Nomor 17 tentang Kode Etik Mahasiswa.

(4) Selain Sivitas Akademika dan Tendik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melakukan Kekerasan Seksual dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Pasal 20**

(1) Setiap anggota Satgas PPKS dilarang:
   a. membuka dan menyebarluaskan identitas Korban, saksi, dan/atau pelaku baik secara sengaja maupun tidak sengaja; dan
   b. menyebarluaskan perkembangan proses Penanganan kasus kepada selain Korban baik secara sengaja maupun tidak sengaja.

(2) Pelanggaran larangan terhadap setiap anggota Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi menurut peraturan perundang-undangan.

## BAB XI
## KETENTUAN PENUTUP

**Pasal 21**

Pada saat Peraturan Senat Akademik ini mulai berlaku, upaya Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di UNS harus menyesuaikan dengan peraturan ini paling lama 1 (satu) tahun.

**Pasal 22**

Peraturan Senat Akademik ini ditindaklanjuti dengan Peraturan Rektor selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan sejak pengesahan peraturan ini.

**Pasal 23**

Penyusunan Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual oleh Satgas PPKS sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 huruf e harus diselesaikan selambat-lambatnya dalam 6 (enam) bulan sejak pengesahan Peraturan Senat Akademik ini.

**Pasal 24**

Peraturan Senat Akademik ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Surakarta
Pada tanggal : 5 Juli 2022

Ketua Senat Akademik,

**Prof. Dr. Adi Sulistiyono, S.H., M.H.**
**NIP. 196302091988031003**